

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA
DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN
RUPAT UTARA KABUPATEN
BENGKALIS**

**Oleh: Ega Julianda Putri
Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, SH., M.Hum
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH
Email/Telepon: ega.julianda0913@student.unri.ac.id/085264432062**

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages, in Article 26 paragraph (1) states, "The Village Head is in charge of administering Village Government, implementing Village Development, Village community development, and Village community empowerment". The Village Law gains the position of the Village as the "spearhead of development" that is more comprehensive and tangible by taking into account the principle of diversity, prioritizing the principles of village recognition and subsidiarity. Then Government Regulation Number 72 of 2005 Article 7 letter b also provides an overview of the implementation of village autonomy in a broad, real, responsible manner, in which it is stated that government affairs are under the authority of the Regency/City whose arrangements are handed over to the village. The program that is of concern to the Suka Damai Village Government is the improvement of village roads as the main means of transportation for the community. Based on this, this study aims to find out how the implementation of the village head's authority on the development of village road infrastructure in the perspective of village autonomy in Suka Damai Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency.

This thesis is a sociological legal research, that is, this research looks at the effectiveness of the law on villages in implementing the authority of the Village Head in Suka Damai Village, Rupert Utara District, Bengkalis Regency. This study uses primary data sources and secondary data sources, also uses data collection techniques in this study are interviews, and literature review, and concluded in a qualitative way.

Based on the research conducted, the results and conclusions are obtained that the Village Government continues to make improvements by utilizing simple materials produced from nature, such as forest wood. The Suka Damai Village Government, assisted by the community, did not hesitate to repair the main axis road that was passed by the village community in their daily activities. However for maximum improvement, the Suka Damai village government is still waiting for budgetary funds from the center. As for the obstacles in the implementation of the village head's authority on the development of village road infrastructure, namely the factors of limited budgets, the high need for village infrastructure development, and the lack of good communication between the government and the community.

Keywords: Village Head – Infrastructure Development - Village Autonomy

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 18B tentang adanya kesatuan masyarakat hukum adat, dengan menyelenggarakan pemerintah menggunakan konsep desentralisasi. Dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat mengandung makna beserta hak-hak tradisionalnya”. Pengaturan ini mengandung makna bahwa negara harus melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa.¹

Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan, “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”² Undang-Undang Desa mendapatkan posisi Desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas Desa.³

Mengenai pembangunan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan Desa yang sumber menyatakan bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa, ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Penyusunannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa, regulasi penggunaan dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dalam rapat Sistem Keuangan Desa pada tanggal 3 Agustus 2021, disampaikan daftar usulan kegiatan pemerintah desa tahun anggaran 2021 yang menyinggung masalah infrastruktur terutama pembangunan jalanan Desa. Program yang menjadi perhatian Pemerintah Desa Suka Damai adalah perbaikan jalan desa sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Pemerintah Desa terus berupaya melakukan perbaikan dengan memanfaatkan bahan sederhana hasil dari alam, seperti

¹ Dodi Haryono, Mexasai Indra, Dessy Artina, Junaidi, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintah Kampung Adat Di Kabupaten Siak*, Alafriau, Pekanbaru, 2016, hlm.46.

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016, hlm.3.

⁴ Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, “Implementasi Kebijakan Dana Desa”, *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* Volume 3 Nomor 2 Desember 2017 hlm.16.

kayu hutan. Pemerintah Desa Suka Damai dibantu dengan masyarakat juga tidak segan untuk memperbaiki jalan poros utama yang dilalui oleh masyarakat desa dalam kegiatan sehari-hari. Namun untuk perbaikan yang maksimal pemerintah Desa Suka Damai tetap menunggu anggaran dana dari pusat.⁵

Mengacu pada dua pola pendekatan yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁶ Kembali di pertegas tanggung jawab Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa Kepala Desa bertugas melaksanakan Pembangunan Desa. Untuk itu maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN**

⁵ Wawancara dengan Bapak Superman, Sekretaris Desa Suka Damai, Hari Jumat, 3 Agustus 2021 bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

⁶Florentinus Balare, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal*, Vol 5 No. 2, 2017, hlm.702.

RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya yang telah dilakukan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di terangkan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa berdasarkan perspektif otonomi desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menjadi syarat untuk memenuhi serta melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi akademisi sebagai referensi dalam hukum administrasi negara kedepannya, khususnya mengenai tanggung jawab pembangunan infrastruktur desa berdasarkan perspektif otonomi desa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan pengarahannya tentang tanggung jawab pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan perspektif

otonomi desa bagi instansi pemerintahan desa.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. F. A. M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, “*Het Begrip bevoegdheid is and ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.⁷ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸

2. Teori Perbuatan Pemerintah

Menurut E. Utrecht “perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk

⁷ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.65.

⁸ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian”.⁹

Menurut Ridwan, HR tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti: penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada.¹⁰

3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹¹ Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangga ya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi diatas, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.¹²

⁹ Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1 No.1, 2015, hlm.46.

¹⁰ Maisara Sunge, 2009, Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah, *Jurnal Inovasi*, Vol 6 No. 2, hlm.187.

¹¹ H.A.W. Widjaja, “Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh”, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 165.

¹² Dadang Juliantara, “Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah”, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003, hlm 116.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak di kelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan nilai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titi ari dan tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, setra-sentra ekonomi dan dinamika Sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan professionalism dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.¹³

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi beberapa kerangka Konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

¹³ Bambang Adhi Pemungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Usm Law Review*, Vol 2 No.2, 2019, Hlm 216-217.

- unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁴
2. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹⁵
 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹⁶
 4. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.¹⁷
 5. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹⁸
 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

¹⁵ Bambang Tejkusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geodukasi, Volume III Nomor 1, 2014, hlm. 39.

¹⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (8).

¹⁷ Almufid, *Perencanaan Geometerik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang -Undang No.38 tahun 2012 Tentang Jalan*, Jurnal Dinamika UMT, Vol 1 No. 2, 2016, hlm 36.

¹⁸ H.A.W. Widjaja, *Op.cit*, hlm 165.

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu dengan mengkaji bagaimana pelaksanaan kewenangan kepala desa di dalam suatu tatanan pemerintahan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis terhadap pembangunan pada desa tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis adalah di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis. Lokasi ini dipilih karena Desa Suka Damai merupakan desa kepulauan yang jauh dari pusat kota kecamatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah Kepala Desa Suka Damai, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Suka Damai, dan masyarakat Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁰

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber

¹⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat (1).

²⁰ Sugiono, *“Metode Penelitian Administrasi”*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 90.

ataupun sampel informant yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang di dapat dari berbagai literatur berupa catatan, majalah, buku, laporan, dan lain sebagainya. Adapun data tersebut sebagai berikut:

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi.
- b. Wawancara.
- c. Kajian kepustakaan.

6. Analisis Data

Data yang telah di peroleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan teori “Kewenangan, Teori Perbuatan Pemerintah, Teori Otonomi Desa”. Kemudian dari uraian tersebut ditarik sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pencarian kesimpulan yang bersifat umum (*generalist*) mencapai kesimpulan yang lebih khusus (*spesific*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Kepala Desa

Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identic dengan istilah wewenang. Kata “wewenang” berasal dari kata “*authority*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata “*Power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Dari kedua istilah tersebut jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian

sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati.²¹

B. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dasar yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan dapat berupa:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;²²
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d. bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota,
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

C. Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa

Menurut Haryono pembangunan ialah bentuk proses perubahan sosial yang secara menerus berlangsung kearah perkembangan dan kemajuan sert memerlukan masukan secara menyeluruh dan merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.²³ Pembangunan

²¹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 114.

²² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, Hlm.171.

²³ Mira Puspita Sari, 2015, *Administrasi Negara, Evaluasi Program Pembangunan Infrastuktur Didesa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*, *Jurnal*, Vol 3 No.2, Hlm.554.

infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas utama untuk melakukan berbagai proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat.²⁴

D. Otonomi Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan landasan yuridis tentang pradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa. Undang-Undang Desa mendapatkan posisi Desa sebagai “ujung tombak pembangunan” yang lebih komprehensif dan nyata dengan memperhatikan prinsip keberagaman, menegdepankan asas rekognisi dan subsidiaritas Desa. Undang-Undang Desa mempertegas kewenangan otonom melalui kebijakan penataan Desa. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa didorong sebagai entitas pemerintahan yang mandiri, demokratis dan kuat namun dalam kerangka perlindungan pemberdayaan Negara.²⁵

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Riau biasanya disebut Negeri Junjungan. Wilayahnya mencakup daratan bagian

²⁴ Teraik Kogoya, Benu Olfie, Dan Olly Esry Laoh, 2015, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 no. 2, hlm.8.

²⁵ Bambang Suryadi, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung, 2016. hlm.3

timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Ibukota Kabupaten berada di pulau Bengkalis terpisah dari pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di Muara Sungai Siak, sehingga sering dikatakan bahwa pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak.²⁶

B. Kecamatan Rupert Utara

Kecamatan Rupert Utara dibentuk pada tanggal 16 Agustus 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2001. Kecamatan Rupert Utara²⁷ dengan Ibu Kotanya Tanjung Medang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rupert (Kecamatan Induk) ibu kotanya di Batu Panjang dengan luas wilayah 628,50 km² dengan jumlah penduduk 14.359 jiwa dan menaungi 8 (delapan) desa.

C. Desa Suka Damai

Desa Suka Damai merupakan desa pemekaran dari Desa Titi Akar yang awalnya adalah sebuah dusun yang tergabung dari wilayah Desa Titi Akar kecamatan Rupert Utara kabupaten Bengkalis. Seiring berjalannya waktu yang bertepatan pada hari rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun dua ribu sebelas (7 Desember 2011).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis

1. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang

²⁶ Abd. Ghofur, M.Ag, Usman, M.Ag, Srinaningsih, 2014, *Problematika Pembangunan Pulau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupert Utara*, Asa Riau (CV. Asa Riau), pekanbaru, hlm 55.

²⁷ Abd. Ghofur, M.Ag, Usman, M.Ag, Srinaningsih, *Op.cit*, hlm 75.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebagai wujud implementasi dari undang-undang tentang pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸Regulasi tersebut hadir untuk memperkuat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan tersebut sangat jelas agar Desa mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan lain dari pemerintah Daerah dan Provinsi.

2. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni:

- a. Perencanaan

Dari hasil wawancara dan kuisisioner dapat disimpulkan bahwasannya dalam penyusunan rencana pembangunan desa jangka menengah, pemerintah

desa selalu melibatkan unsur aparat kepolisian, aparat TNI, dan semua tokoh masyarakat baik tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat setempat yang ingin mengikuti pertemuan desa diperbolehkan memberikan saran dan masukan kepada pemerintah desa. Mengenai perencanaan pembangunan desa menurut aparat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan peraturan dan ketetapan yang ada berdasarkan pedoman RPJM, namun beberapa hal tidak terpenuhi akibat kurangnya sumber daya manusia. Masyarakat desa tidak tahu dan tidak paham mengenai adanya pedoman dan ketetapan dalam menetapkan dan merencanakan pembangunan desa. Adapun tingkat kepuasan masyarakat desa terkait infrastruktur yang disetujui dalam pembangunan desa, masih ada masyarakat yang tidak puas dikarenakan tidak semua aspirasi masyarakat ditindak lanjuti, melainkan pembangunan infrastruktur ditindak sesuai dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat akan pembangunan tersebut, namun masyarakat desa paham dan maklum terkait dengan prioritas pembangunan yang layak di dahulukan.

- b. Pelaksanaan

Berdasarkan indikator Pelaksanaan pembangunan mengenai pemerintah desa dalam melakukan pengadaan tenaga kerja serta bahan material pada pembangunan infrastruktur jalan, dalam pengadaan tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur jalan di serahkan ke ahlinya.

²⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

Kemudian pemerintah desa mendata berapa banyak bahan material pembangunan yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Pemerintah desa juga memanfaatkan sumberdaya masyarakat dalam bergotong royong untuk bekerja sama. Dalam pengadaan tenaga kerja memang sudah disiapkan karena kalau merekrut masyarakat tidak bisa karena pembangunan jalan itu berbeda dengan bangunan kantor atau bangunan yang lainnya. Untuk pengadaan tenaga kerja pemerintah desa dan tim pelaksana yang mengurus, karena jalan yang dibangun tidak bisa sembarangan orang, jadi memang pekerjaan membangun jalan di serahkan ke ahlinya

c. Pengawasan dan pemantauan

Jadi berdasarkan hasil wawancara keseluruhan pada indikator pengawasan dan pemantauan yang dilakukan pemerintah sudah merasa melakukan yang terbaik dalam memberikan pemantauan dan pengawasan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat yang masih menganggap pemerintah desa masih kurang dalam memberikan pengawasan dan pemantauan. Kemudian mengenai keterlibatan BPD dalam pengawasan dan pemantauan kerja pelaksana pembangunan infrastruktur jalan desa, sudah pasti terlibat dikarenakan sudah menjadi tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan. Namun masyarakat masih tidak

mengetahui akibat kurangnya pemberitahuan akan fungsi dan tugas dari BPD sendiri. Selanjutnya partisipasi masyarakat mengenai pengasawasan dan pemantauan masih kurang baik, kurang kesadaran, dan kurang pengetahuan pentingnya sebuah pengawasan dan pemantauan pada pembangunan infrastruktur, serta kurangnya partisipasi masyarakat di akibatkan oleh kesibukan yang dimiliki pada siang hari sehingga tidak bisa memperhatikan secara detail mengenai pengawasan dan pemantauan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis

1. Keterbatasan anggaran

Dalam suatu pembangunan infrastruktur terutama pemeliharaan jalan, ketersediaan anggaran harus disesuaikan dengan kontur jalan yang akan diperbaiki. Masalah yang timbul justru ketersediaan dana yang minim dalam pemeliharaan infrastruktur jalan menyebabkan perbaikan²⁹ jalan dilakukan dengan menggunakan material konstruksi yang tidak sesuai standar dan kelayakan sehingga menyebabkan kerusakan jalan terus terjadi.³⁰

²⁹ Kasmira, 2020, Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa, *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, Hlm.27.

³⁰ Ibid, Hlm.28.

2. Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur desa

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan Desa Suka Damai merupakan desa pemekaran dari desa Titi Akar pada 2011 silam. Hal ini membuat Desa Suka Damai banyak melakukan pembangunan dari segi infrastruktur di desa tersebut, seperti pembangunan aula desa, pembangunan depot air minum, pembangunan mushola dan sebagainya

3. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat

Dalam hal ini masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan desa apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Merujuk pada hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa tingkat perekonomian masyarakat suatu desa yang ditunjukkan dari banyaknya keluarga sejahtera di desa tersebut akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Terlebih lagi pada masyarakat miskin kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa sangat kurang, hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian mereka yang menuntut untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat desa, akan

menentukan tingkat partisipasi dalam pembangunan.³¹

C. Upaya Yang Telah Dilakukan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat di jadikan milik Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa di danani dari atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja desa. Pemerintah harus menstruktur mekanime dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Misalnya, bila pembiayaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta, maka formulasinya harus tepat.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Transparan

Pemerintah Desa Suka Damai telah membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Transparansi sudah dilakukan dengan menyebarkan suatu program kepada masyarakat atau menempelkan pengumuman pada lokasi tertentu yang

³¹ Teraik Kogoya, Benu Olfie, Dan Olly Esry Laoh, 2015, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua , *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 no. 2, hlm.12.

memungkinkan untuk dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Transparansi perlu diadakan sosialisasi tentang maksud dan tujuan serta manfaat program tersebut, di perkirakan jumlah dana yang akan dipakai dan lain sebagainya yang bersifat privasi. Karena jika semua dijelaskan maka akan timbul rasa untuk ikut berperan serta dalam program tersebut.³²

3. Membangun Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Desa Suka Damai juga dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pemeliharaan jalan. Dimana pengelolaan pemeliharaan jalan bukanlah pekerjaan yang mudah, lebih lebih pada saat kondisi jalan tidak baik serta beban kendaraan yang cenderung jauh melampaui batas. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan pada rencana pemeliharaan jalan dengan wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman dan stabil.³³ Dengan demikian infrastruktur jalan yang bagus dan baik akan meningkatkan dan mempercepat arus barang dan jasa yang tentu mempunyai akibat besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat secara cepat dan berujung kepada

³² Wawancara dengan Bapak Superman, Sekretaris Desa Suka Damai, Hari Jumat, 1 Juli 2022, bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis.

³³ Krisdayanti, 2018, Evaluasi Dan Pelaporan Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Takalar, *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, Hlm.22.

peningkatan perekonomian suatu daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti menyimpulkan:

1. Pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis memang belum maksimal. Karena terdapat faktor penghambat dalam pembangunan yaitu, faktor keterbatasan anggaran, tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur desa, dan tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, adalah faktor keterbatasan anggaran, kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat terkait program pembangunan serta tidak terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian masyarakat yang menuntut mereka untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi.
3. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, Pemerintah Desa Suka Damai dapat memberikan upaya dari segi internal seperti pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, dan dari segi eksternal seperti

membangun partisipasi masyarakat..

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian yang peneliti uraikan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran kepada Pemerintah Desa Suka Damai, yaitu:

1. Pemerintah Desa Suka Damai diharapkan memberikan perhatian penuh terhadap implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Suka Damai khususnya dalam bidang jalanan desa, dan jaringan yang masih sangat jauh dari kata baik, misalnya dalam setiap diadakannya musrembang selalu membahas tentang implementasi pembangunan di Desa Suka Damai sehingga pembangunan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah kabupaten, dan perlu adanya transparansi pengelolaan anggaran dari pemerintah desa Suka Damai terhadap masyarakat agar masyarakat tahu peruntukan anggaran yang telah dialokasikan sehingga tidak memicu adanya persepsi masyarakat yang negatif.

Disarankan kepada masyarakat Desa Suka Damai agar membangun keikutsertaannya dalam proses pembangunan infrastruktur desa dan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan desa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Rozali, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah*

Secara Langsung, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.

Basuki Winarno Nur, 2008, *'Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Tindak Pidana Korupsi'*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Ghofur Abd., M.Ag, Usman, M.Ag, Srinaningsih, 2014, *Problematika Pembangunan Pulau Terluar dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Rupa Utara, Asa Riau (CV. Asa Riau)*, pekanbaru.

Haryono Dodi, Mexsasai Indra, Dessy Artina, Junaidi, 2016, *Model Penataan Kelembagaan Pemerintah Kampung Adat Di Kabupaten Siak*, ALAFRIAU, Pekanbaru.

Juliantara Dadang, 2003, *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Ilmar Amiruddin, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Udentita Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Suryadi Bambang, 2016, *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung.

Widjaja H.A.W, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

Adhi Pemungkas Bambang, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Usm Law Review*, Vol 2 No.2, 2019.

- Asnudin Andi, “Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat”, *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 4, 2009.
- Almufid, Perencanaan Geometerik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan dan Keamanan Bagi Penggunaan Jalan Sesuai Undang -Undang No.38 tahun 2012 Tentang Jalan, *Jurnal Dinamika UMT*, Vol 1 No. 2, 2016.
- Balare Florentinus, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat”, *Jurnal*, Vol 5 No. 2, 2017.
- Chasanah Khuswatun, Slamet Rosyadi, Denok Kurniasih, “Implementasi Kebijakan Dana Desa”, *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.
- Kasmira, Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa, *Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.
- Kagoya Teraik, Benu Olfie, Dan Olly Esry Laoh, 2015, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua , *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 15 no. 2, 2015.
- Herman, Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 1 No.1, 2015.
- Puspita Sari Mira, Administrasi Negara, Evaluasi Program Pembangunan Infrastuktur Didesa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara , *Jurnal*, Vol 3 No.2, 2015.
- Sunge Maisara, Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah, *Jurnal Inovasi*, Vol 6 No. 2, 2009.
- Syafrudin Ateng, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Tejokusumo Bambang, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial” *Jurnal Volume III Nomor 1*, 2014.

C. Undang-undang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.